



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 21 TAHUN 2013

T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf c juncto Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
dan
BUPATI BATANG HARI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang hari.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batang Hari.
5. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Batang Hari.
6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batang Hari.
7. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batang Hari.
8. Tempat pelelangan adalah sarana bangunan/gedung yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan kegunaannya sebagai tempat transaksi proses pelelangan baik untuk jual beli Bahan Olahan Karet (Bokar) maupun jual beli hewan/ternak.
9. Los Ternak adalah prasarana bangunan yang tersedia di Pasar Lelang ternak/hewan dan dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli hewan/ternak yang akan dilelang.
10. Kandang Penampungan adalah tempat peristirahatan hewan/ternak yang tersedia di Tempat lelang untuk memeriksa dan Perawatan kesehatan ternak/hewan.

11. Bahan

11. Bahan Olahan Karet yang selanjutnya disebut Bokar adalah Lateks dan atau gumpalan yang dihasilkan pekebun kemudian diolah lebih lanjut secara sederhana sehingga menjadi bentuk lain yang bersifat lebih tahan untuk disimpan serta tidak tercampur dengan kontaminan.
12. Kontaminan adalah Bahan lain bukan karet yang tercampur dalam proses pengolahan Bokar dan berpengaruh menurunkan mutu (contoh : tatalan, kulit, kayu, sandal, dll).
13. Penjabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
14. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
15. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan karet dan ternak termasuk Jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang di gunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/.atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau Retribusi Daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

22. Penyidikan.....

22. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan Karet dan Ternak termasuk Jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan pelayanan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan karet dan Ternak termasuk Jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelayanan yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan transaksi jual beli terhadap Bahan Olahan Karet (Bokar) dan Ternak/Hewan di tempat Pelelangan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Pelelangan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV.....

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume dan jumlah berat dan/atau banyaknya Bahan Olahan Karet (Bokar) dan jenis serta jumlah Ternak/hewan yang diperdagangkan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan volume, jumlah berat dan/atau banyaknya Bahan Olahan Karet (Bokar) dan Jenis serta jumlah ternak/hewan yang diperdagangkan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pelelangan KaretRp. 50,- (lima puluh) rupiah per kilo gram
 - b. Tempat Pelelangan Ternak/Hewan sebagai berikut :

NO	FASILITAS	PELAYANAN	TARIF
1.	Los Ternak	Ternak Besar Ternak Kecil Ternak Unggas	Rp. 1000,-/ekor Rp. 500,-/ekor Rp. 100,-/ekor
2.	Kandang Penampungan	Ternak Besar Ternak Kecil Ternak Unggas	Rp. 1000,-/ekor Rp. 500,-/ekor Rp. 100,-/ekor
3.	Timbangan	Ternak Kecil Ternak Unggas Ternak Besar	Rp. 500,-/ekor Rp. 100,-/ekor Rp. 1000,-/ekor

- c. Parkir dilingkungan Tempat Pelelangan Ternak :
 - 1. Mobil : Rp. 2000/ sekali parkir
 - 2. Motor : Rp. 1000/ sekali parkir
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan.....